



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 75 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA PENGENGAT KECAMATAN PUJUT KABUPATEN
LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Pengengat Nomor/BA/5202.05.07/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Pengengat Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- b. tanggal 25 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Pengengat telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Pengengat Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PENGENGAT KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Pengengat Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana

tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pengengat
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PENGENGAT



LABANG HARTONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 75 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN/DESA PENGENGAT
KECAMATAN PUJUT KABUPATEN
LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA PENGENGAT KECAMATAN PUJUT KABUPATEN
LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL AZIS	L
2.	EKA CAHYA PUTRI	P
3.	M. KHAIRUL	L
4.	M. ZAINUR	L
5.	SAHBANDI	L
6.	SAPARUDIN	L
7.	SUMURDI	L

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	H. SUKAJI	L
2.	CAHWADI	L
3.	DAWUNG	L
4.	DESI RATNA S.	P
5.	H. KECING	L
6.	M. ISNAN	L
7.	SALMAYADI	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADIM ARTA WIJAYA	L
2.	ASMAN JAYADI	L
3.	MULYANTO	L
4.	PALAH	L
5.	RAMA INDRAJAYA	L
6.	WENDI AMBARA P.	L
7.	WIWINDI	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JUMPAH	L
2.	KARIAWAN	L
3.	MALAH	L
4.	SAIPUL BAHRI	L
5.	SAMSUL	L
6.	SAPARUDIN	L
7.	SUNARDI	L

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	APRILIA	P
2.	ARYA AGUS M.	L
3.	NURUL HIKMAH	P
4.	SAHARUDIN	L
5.	SAIDI. ANAM	L
6.	TUTI ASMARA	P
7.	WIRAHMAN	L

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NATA WIJAYA	L
2.	M. SAIPUL BAHRI	L
3.	SAHIRIL SORENGGANA	L
4.	SAIPUL BAHRI	L
5.	SUAI	L
6.	SURIANAM	L
7.	SURYADI	L

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADAM	L
2.	AGUS MULYADI	L
3.	AHAMADUN RIALIM	L
4.	JALALUDIN	L
5.	PARUROZY	L
6.	SUMINGGAH	L
7.	YAKUP KOSWARA	L

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AJI ARDINATA	L
2.	ERY IZAWAWI	L
3.	JUMALAM	L
4.	KANYAP	L
5.	MAHAD	L
6.	MAHENDRA	L
7.	ROBI	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARTANA	L
2.	M. ZAINUR JULIAN ALFAN	L
3.	MAIHWAN	L
4.	PIAN HARTAWAN	L
5.	SALIMIARDI	L
6.	SAMSUL HADI	L
7.	SURDIWAN	L

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALI PAMOR	L
2.	AMANAH	L
3.	HERJAN SUHAIRI	L
4.	KASMIATI	P
5.	M. ADNAN	L
6.	SRI RAHAYU W. A	P
7.	ZAENAL ABIDIN	L

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	B. HALIMAH	P
2.	B. ELMALIANA	P
3.	L. BUDIONO	L
4.	L. SAPRI	L
5.	L. URUNGAN	L
6.	LALE MIHRAM	P
7.	RENA PURWANTI	L

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARYA ADITYA ARIPANDA	L
2.	ARYA WIRYA ADIPUTRA	L
3.	KARIAWAN	L
4.	L. ALAMSAH PRATAMA	L
5.	RIZAL FADLI	L
6.	SAKING	L
7.	ZOHIRI	L

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS MULYONO	L
2.	BAHARUDIN	L
3.	DINA MASIAM	L
4.	JUNIADI	L
5.	NUJUM	L
6.	SIRMAN	L
7.	YANI KAMIATA SUKIANTI	P

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AIHYAR	L
2.	ANF SAPIITRA	L

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALI PAMOR	L
2.	AMANAH	L
3.	HERJAN SUHAIRI	L
4.	KASMIATI	P
5.	M. ADNAN	L
6.	SRI RAHAYU W. A	P
7.	ZAENAL ABIDIN	L

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	B. HALIMAH	P
2.	B. ELMALIANA	P
3.	L. BUDIONO	L
4.	L. SAPRI	L
5.	L. URUNGAN	L
6.	LALE MIHRAM	P
7.	RENA PURWANTI	L

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARYA ADITYA ARIPANDA	L
2.	ARYA WIRYA ADIPUTRA	L
3.	KARIAWAN	L
4.	L. ALAMSAH PRATAMA	L
5.	RIZAL FADLI	L
6.	SAKING	L
7.	ZOHIRI	L

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS MULYONO	L
2.	BAHARUDIN	L
3.	DINA MASIAM	L
4.	JUNIADI	L
5.	NUJUM	L
6.	SIRMAN	L
7.	YANI KAMIATA SUKIANTI	P

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHIYAR	L
2.	ANF SAPIUTRA	L

3.	ASMAT JAYADI	L
4.	EPY LIANA	P
5.	JAELANI	L
6.	KASMAN JAYADI	P
7.	UKIARDI	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PENGENGAT



LAMBANG HARTONO